

**EFEKTIVITAS *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DALAM PENANGANAN *CORONA*
VIRUS DISEASE
(Studi di Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh

MUHAMMAD KEVIN SOPIAN

NPM 1816021046



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS* *DISEASE*

(Studi di Bappeda Provinsi Lampung)

Oleh

Muhammad Kevin Sopian

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi *force majeure* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh *stakeholder* diantaranya adalah pemerintah daerah. Dalam melakukan pencegahan pada wabah ini, Pemerintah Pusat telah mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tanggap darurat Covid-19. tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD serta *refocusing* dilakukan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penyelenggaraan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan secara induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teori yang digunakan adalah teori efektivitas milik Richard M. Steers yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat, ada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan *Refocusing* APBD di Provinsi Lampung belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena masih belum konsisten dan waktu penyaluran yang kurang tepat. Hal ini dilihat dari pencapaian tujuan masih belum konsisten dalam penyaluran yang di berikan kepada masyarakat, integrasi masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan program prioritas yang diterima sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait agar sosialisasinya lebih disempurnakan, dan adaptasi masih belum berjalan dengan yang diharapkan oleh masyarakat karena masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam menangani covid-19.

Kata kunci: Efektivitas, *Refocusing*, Penanganan Covid 19

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF REFOCUSING REGIONAL INCOME AND EXPENDITURE BUDGETS IN HANDLING CORONA VIRUS DISEASE (Study at Bappeda Lampung Province)

By

Muhammad Kevin Sopian

The Covid-19 pandemic is a force majeure condition that threatens the safety of the Indonesian people, so it needs to be responded to quickly by all stakeholders, including the regional government. In preventing this outbreak, the Central Government has mandated all regional governments to take steps to prevent the Covid-19 emergency response. the regional task force team and reallocated the APBD and refocusing was carried out for activities to prevent and handle Covid-19. The purpose of this study was to find out how effective the refocusing of the Regional Revenue and Expenditure Budget was. This research method uses descriptive research type with an inductive approach. This research method uses a descriptive research type with an inductive approach. The data collection technique used is triangulation, namely interviews, observations, and documentation.

The theory used is the theory of effectiveness of Richard M. Steers which states that a job is said to be effective if a job can produce one unit of output (output). A job is said to be effective if a job can be completed on time, according to a predetermined plan. The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of refocusing the APBD in Lampung Province cannot be said to be running well because it is still not consistent and the timing of the distribution is not right. This can be seen from the achievement of goals that are still not consistent in the distribution given to the community, integration is still a lack of community knowledge related to the priority programs received so of course this is a concern for related parties so that the socialization is more perfected, and adaptation is still not going well. that is expected by the community because there are still limited supporting facilities and infrastructure in dealing with covid-19.

Keywords: Effectiveness, Refocusing, Handling Covid-19

**EFEKTIVITAS *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(Studi di Bappeda Provinsi Lampung)**

Oleh

MUHAMMAD KEVIN SOPIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul :EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(STUDI DI PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : Muhammad Kevin Sopian

No Pokok Mahasiswa : 1816021046

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 196112181989021001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P**



Penguji : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Senin 04 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Kevin Sopian
NPM.1816021046

Catatan :

Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Kevin Sopian, tempat tanggal lahir Kotabumi pada 02 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan bapak Ajat Sudrajat dan Ibu Eli Nurhayati. Memiliki seorang kakak laki-laki bernama Cecep Tamahaya dan adik laki-laki bernama Muhammad Adial Permana.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2006-2012 di sekolah dasar (SD) Islam Ibnu Ruysd. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemala Bhayangkari Tahun 2012-2015. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi Tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA Tahun 2018.

Selama Penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2019-2020 penulis terdaftar sebagai anggota biro 3 HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA. Pada tahun 2020-2021 penulis diamanahkan sebagai Kepala Biro 3 Bidang Minat Bakat dan Kerohanian HMJ Ilmu pemerintahan FISIP-UNILA.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Tahun 2021 selama 6 bulan yang dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara berkelompok di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

Selain di internal kampus penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal kampus. pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (Basic Training) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Tahun 2021 penulis mendapatkan amanah sebagai Departemen Informasi dan Teknologi Bidang Komunikasi dan Informatika (Bidang Kominfo) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2022 penulis dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (Bidang PTKP) HMI Komisariat Sosial Politik Unila.

Demikian sekelumit aktivitas sejak rentang tahun 2018 hingga 2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Obat yang selalu berharap penulis dalam berbagai aktivitas adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapastitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban diri penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(QS. Al-Mujadillah : 11)

Hidup yang tak dipertaruhkan tak dapat dimenangkan

(Sutan Sjahrir)

Yakinkan dengan Iman, Sempurnakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.
Yakin Usaha Sampai

Kesuksesan tidak tercipta dari sebuah cara yang nyaman

(M. Kevin Sopian)

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Yang Tak Henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa Demi Keberlangsungan
Anakmu Menjalani Hidup dan Keharusan Universal

Betapa buah hatimu tak kuasa untuk membalas setiap nilai pengorbanan dan doa yang tak henti terpanjat demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan Ayahanda dan Ibunda

Kakak dan adikku Tersayang, Cecep Tamahaya
dan Muhammad Adial Permana dan Para Guru-guruku yang kuhormati

Almamater Tecinta

Dan

Organisasi Perjuangan Bermartabat

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Efektivitas Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Studi Bappeda Provinsi Lampung)**".

Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang bahkan sampai pada era revolusi 4.0, sang pemberi suri tauladan bagi ummat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf terhadap segala nikmatMu. Terimakasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani.
2. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior di rumah juang tondano 35.
4. Bapak Dr.Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr.Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas ilmunya yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah Swt dan dilancarkan dalam mengemban amanah hingga selesai jabatan. Aamiin.
6. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan,dan terkhusus yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu di berikan kesehatan, selamat meneruskan kepemimpinan di Jurusan semoga dapat membawa Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomer satu sesuai jargon kita, Fisip Bersatu, Pemerintahan Nomor 1.
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Dosen Pembahas sekaligus senior di rumah juang tondano 35.Terima kasih atas segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini, serta bantuannya selamadikampus menyelesaikan persoalan kehidupan kemahasiswaan,

sekaligus pembelajaran dan diskusi sebagai penambah kapasitas diri. Sehat selalu bang, semoga keinginan melanjutkan jenjang pendidikan dilancarkan oleh Allah Swt. Aamiin Allohumma Aamiin. Yakusa.

8. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.SI selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas masukan-masukan yang telah Ibu berikan kepada penulis.

9. Dosen-dosen Keluarga Besar Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Piping, Pak Sigit, Pak Agus, Pak Ismono, Pak Roby, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Bu Ari, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Lilih, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Pak Darma, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Harjo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, Pak Bendi. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah menjadi perantara penulis dalam merengguh Ilmu Pengetahuan.

10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lmapung. Mba shela dan Bang Juni. Terimakasih sudah direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan, yang sabar-sabar ya mba Shela dan bang Juni menghadapi Mahasiswa-mahasiswa akhir. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.

11. Kedua orang tua ku papah dan mamah yang sangat ku cintai yang tak hentinya bertanya “Kapan wisuda?” Alhamdulillah dan terimakasih. Betapa buah hatimu tak mampu membalas setiap tetesan keringat dan doa yang tak terhenti terpanjat demi membesarkan putramu tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan papah dan mamah. Tak pernah terpikir oleh kevin bahwa kita bisa selesai meski dengan keadaan ekonomi kita terseok-seok. Bersimpuh maaf atas semua perilaku yang tak pantas dan tewujud. Berjuta terimakasih tak akan mampu membayar jasa papah dan mamah pada anak mu ini. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan buat papah dan mamah. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan dan melindungi papah dan mamah. Aamiin Allohummaa Aamiin.

12. Kedua saudaraku ak Cecep Tamahaya dan adikku M.Adial Permana. Terimakasih atas kepercayaan kalian berdua. Kevin minta maaf kalau sekarang

belum bisa menjadi seorang kakak dan adik percontohan yang baik. Semoga kita bertiga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.

13. Untuk seorang yang telah menemaniku dari masa Sekolah Menengah Pertama sampai detik skripsi ini dibuat, Fadilla Rahmadina Chasda Ucapan terima kasih tak terhingga untukmu kekasihku yang sudah menjadi penyemangatku. Tak banyak yang bisa aku ucapkan, yang jelas sayang dan cinta ini tak akan berkurang untukmu meski hanya sedetik. Salam cinta dan sayang buatmu selalu Terimakasih selalu ada memberikan masukan dan dorongan supaya cepat menyelesaikan skripsi. Kamu juga harus semangat, gas terus skripsi sampai hasil sampai menuju sarjana.

14. Sahabat-sahabatku sekampung dan sepermainan CAMP SRIBASUKI PEACE450. Rio Govani, Rizki Nugroho, Anton Setiawan, Arif Kusuma, Pramana, Rama Ramdahan.,Hasan Askari, Andika.Meski kita tidak se-intens dulu tapi tidak mengurangi rasa kepedulian kita satu sama lain. Semoga kita di sukseskan di jalannya masing-masing. Semoga setiap langkah kita selalu dilimpahkan kesehatan serta lindungan Allah SWT. Aamiin.

15. Sahabat-sahabatku sepermainan di masa kuliah KONOHA KEVIN. Abistha, David, Algy, Adit, Hafiz, Nanda, Aldi, Nando, Arben, Bambang, Tyo, Tedi. Meski kita tidak se-intens dulu tapi tidak mengurangi rasa kepedulian kita satu sama lain. Semoga kita di sukseskan di jalannya masing-masing. Semoga setiap langkah kita selalu dilimpahkan kesehatan serta lindungan Allah SWT. Aamiin.

16. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Terimakasih telah memberi warna di perkuliahan, bertukar pikiran dan berbagi ilmu pengetahuan. Tetap semangat untuk kita semua, semoga semua selesai pada waktunya dalam menggapai cita menjadi sarjana.

17. Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Pengurus Tahun 2019-2020. Bang Harjuno saputro (Ketum pada masananya), Yasri Lestari (Sekum galak nih), Mba Silvia Wulandari (Bendum telaten), Bang Reynaldo Maulana (Kabir andalanku nih), Bang Tio Alim Fatwa (Kabir II di masanya), Bang Yudha (yang punya-

punya biro 1), Bang Faisal Huda(yang punya-punya biro 4). Dan teman-teman pengurus 2018 yang turut menyertai, Abistha, Rahmando, Aldi, Arben, Nurotul, Mpit, Adit, Hafiz. Terimakasih atas kesempatannya untuk bersama-sama berproses mengabdikan di Himpunan Jurusan, banyak hal pembelajaran dalam proses pendewasaan dan peningkatan kapasitas diri. Semoga setiap langkah kita selalu di ridhoi Allah SWT. Aamiin.

18. Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Pengurus Tahun 2020-2021. Arben Irawan (Ketum pada masanya), Nurotul Azizah (si paling sekum), Fitriyan Syahwa (Atm berjalan pada masanya), Ayu Nandini (yang punya-punya biro 1), Aldy Nadiantara (orang terbingung pada masanya), Agung Yuda P (yang punya-punya biro 4). Dan teman-teman pengurus 2019 yang turut menyertai serta para anggota biro 3, Restu, Ayandra, Dito, Rizki, Fitri, Yoga, Ananda. Terimakasih atas kesempatannya untuk bersama-sama berproses mengabdikan di Himpunan Jurusan, banyak hal pembelajaran dalam proses pendewasaan dan peningkatan kapasitas diri. Semoga setiap langkah kita selalu di ridhoi Allah SWT. Aamiin.

19. Kanda-Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Sosial Politik Unila. Bang Sopian, Bang Feby Satria, Bang Febi Salam, Bang Hengki, Bang Hendra, Bang Wisnu, Bang Ade Feri, Bang Geo, Bang Riyo, Bang Jodi, Bang Robi, Bang Tiyas, Bang Darji, Bang Bang Nico, Bang Nick, Mba Purnama, Bang Adrian, Bang Ivan, Bang Gusti, Bang Okta Purnama, Bang Robi Ruyuda, Bang Reynaldo, Bang Alex, Bang Bangkit, Bang Hayatami, Bang Abdi, Bang Tio, Bang Juno, Bang Alif, Bang Rido Makarim, Bang Rizky. Serta abang dan mba semua yang tidak dapat dituliskan satu persatu namanya, semoga langkah kita selalu di ridhoi oleh Allah SWT dalam meraih kemerdekaan manusia dan keharusan universal.

20. Saudara satu rahim perjuangan Komsopol 2018. Nando, Arben Irawan, Irnanda, Aldy Nadiantara, Nurotul Azizah, Muarif, Al Fadilah Syahadi, Robi, Nendi, Arif, Gusrihan Akbar, Heza, Destia Natalia, Roby. Angkatan 2019 : Restu Nanda Syah Putra, Ayandra, Dito, Rizky, Daffa, Rahka, Andhika Purbakala, Dede Hermawan, M. Jamaludin, Ririn Astuti, Roro Ayu Wulansari, Wenti Agustina, Shelly Rosalia Rachmaini, Dian Irma Fitriani. Angkatan 2020 : Husein, Sabil,

Rama, Iko, Rafli, Rofi, Ainun Zanariah. Angkatan 2021 : Wahyu, Nasrul. Galilah potensi yang ada dalam diri kalian. Sabar, ikhlas dan istiomah adalah kunci perjuangan.

Terimakasih sebesar-besarnya sekali lagi penulis ucapkan pada Kakanda, Ayunda dan Adinda Keluarga Besar Tondano³⁵, baik yang tertulis maupun tak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap wajah maupun yang hanya berjumpa pikiran, YAKUSA!

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kelangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Juli 2022

Penulis

Muhammad Kevin Sopian

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Efektivitas.....	12
2.1.2 Definisi Efektivitas.....	12
2.1.2 Ukuran Efektivitas.....	13
2.1.3 Pendekatan Efektivitas.....	16
2.2. Tinjauan Refocusing.....	18
2.2.1 Definisi Refocusing.....	18
2.2.2 Dasar Hukum.....	18
2.3. Tinjauan APBD	25
2.3.1 Definisi APBD	25
2.3.2 Perencanaan dan Penganggaran APBD.....	28
2.3.3 Struktur APBD	30
2.4. Covid-19	34
2.4.1 Definisi Covid-19.....	34
2.5. Kerangak pikir.....	35

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Informan	39
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
3.4.1. Wawancara Mendalam	41

3.4.2. Observasi.....	41
3.5.3. Dokumentasi	41
3.5. Teknik Pengolahan Data.....	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
3.7. Teknik Validasi Data.....	45
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1. Provinsi Lampung	46
4.2 APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.....	50
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil dan pembahasan.....	55
5.1.1. Pencapaian Tujuan.....	56
5.1.2. Integrasi.....	77
5.1.3. Adaptasi.....	78
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Simpulan.....	80
6.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Struktur APBD.....	33
2. Kerangka Pikir.....	47
3. Refocusing/Realokasi APBD Provinsi Lampung Untuk Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.....	80
4. Program Prioritas Kesehatan.....	65
5. Program Prioritas Ekonomi.....	67
6. Program Prioritas Jaring Sosial.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.....	29
2. Peta Administrasi Provinsi Lampung.....	47
3. Alokasi Dan Persentase Bidang Penanganan Covid-19 Prov Lampung Tahun 2020.....	57
4. Jumlah Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung.....	72
5. Program Updating Informasi Harian Berbasis Spasial Data-Data Pemantauan COVID-19.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi Indonesia telah mempermudah pengembangan dan modernisasi lingkungan. Reformasi yang komprehensif merupakan suatu dasar untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Guna meningkatkan pembangunan salah satu tuntutan dari reformasi total itu adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Untuk menjawab tuntutan tersebut diperlukan pembenahan dalam hal ini adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti Sebagian kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan untuk Menyusun perencanaan pembangunan wilayah bagaikan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, tiap-tiap Pemerintahan Daerah wajib Menyusun rencana yang sistematis, terencana terpadu serta berkepanjangan dengan memikirkan keunggulan kompratif daerah serta keahlian sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan telah dicoba oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan yang bersumber pada kedudukan serta kewenangan tiap-tiap

peran untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien serta berkelanjutan.

Di Provinsi Lampung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020. Namun dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian.

Semenjak pemerintah Indonesia mengkonfirmasi permasalahan awal munculnya Covid-19, banyak kebijakan serta strategi yang terbuat dalam rangka menghindari munculnya transmisi serta kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi *force majeure* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh *stakeholder* diantaranya adalah pemerintah daerah. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada 14 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan :

- 1) Langkah pencegahan serta penanganan covid-19, yaitu pemerintah daerah mampu melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada “belanja tidak terduga” yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
- 2) Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:
 - a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- b) Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- 3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan di formulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah.
- 4) Mekanisme pergeseran/perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan kepala daerah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan daerah APBD perubahan.

Selanjutnya terbit instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah agar :

- 1) Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas:
 - a) Penanganan Kesehatan
 - b) Penanganan dampak ekonomi
 - c) Penyediaan jarring pengaman sosial/ *social safety net*
- 2) Melakukan koordinasi dengan forkopimida organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:
 - a) Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran covid-19.
 - b) Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.
- 3) Memastikan dan mengawasi:
 - a) Kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah.
 - b) Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat Kesehatan penggunaan covid-19 tetap berjalan.

- 4) *Refocusing* dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya intruksi Menteri dan dilaporkan kepada Kementrian Dalam Negeri.
- 5) Pemerintah daerah yang belum melaksanakan percepatan *Refocusing* dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.
- 6) APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan INMEN ini.

Oleh karena dianggap mendesak maka pemerintah juga meminta pemerintah daerah agar tidak ragu untuk memfokuskan anggaran pemerintah daerah tahun 2020 untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut dengan melakukan revisi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2020 tanpa harus terlebih dahulu melakukan revisi RKPD tahun 2020 dan revisi APBD tahun 2020 melalui keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020.

Bertepatan pada 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019*, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang mengamanatkan agar pemerintah daerah :

- a) Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, dan penyesuaian pendapatan asli daerah.
- b) Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal.
- c) Penyesuaian pendapatan dan belanja digunakan untuk mendanai Bidang Kesehatan, penyedia jarring pengaman sosial/*Social Saefety Net*, dan pengamanan dampak ekonomi.
- d) Melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- e) Batas waktu penyampaian laporan hasil penyesuaian APBD paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya keputusan Bersama.

Setelah itu pada 16 April 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang mengatur pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi terhadap transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020.

Melalui PMK tersebut dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. Terhadap DBH, DAU, DAK Fisik dan Non Fisik, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, Dana keistimewaan dan dana desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi covid-19 yang juga menyerang Provinsi Lampung, serta berbagai kondisi yang terjadi di daerah, berikut adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD tahun 2020, yaitu:

- a) Kebutuhan penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Lampung serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional terkait covid-19.
- b) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau.
- c) Tidak terjadi inflasi, kerangka pendanaan maupun kondisi yang membuat estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan (keuntungan) atau penurunan (kerugian).
- d) Dengan selesainya laporan keuangan daerah tahun 2019 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran

- (SILPA) tahun 2019 sesuai dengan peruntukannya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.
- e) Adanya refocusing yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternati, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan dalam rangka penanganan pandemic covid-19.
 - f) Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
 - g) Terdapat ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengintruksikan RAPBD berpedoman kepada RKPD termasuk perubahan RAPBD 2020 (Sumber, Bappeda, 2020).

Dalam melakukan pencegahan pada wabah ini, Pemerintah Pusat telah mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tanggap darurat Covid-19. tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD serta *refocusing* dilakukan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan masalah pandemi Covid-19 yang menyedot cukup banyak dana untuk melakukan pemberantasan virus tersebut, maka di jabarkan pada poin ke 5 di atas diadakan refocusing anggaran dalam rangka menangani virus Covid-19. *Refocusing* dilakukan guna memfokuskan dana dalam rangka menangani permasalahan yang ditimbulkan dalam masa pandemi ini. Setiap daerah melakukan *refocusing* guna melawan pandemi ini, Undang-Undang terbaru refocusing merujuk pada peraturan tersebut secara umum perlu diadakannya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung.

Adapun beberapa penelitian terkait dengan efektivitas refocusing APBD telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Irma Rahmawati, dkk.(2021) Efektivitas Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Dirjen Tanaman Pangan Pada Komoditas Produktivitas Padi). Hasil Penelitian ini diperoleh Kebijakan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga/kementrian pertanian memberi dampak yang cukup besar, sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan harus dihitung ulang dengan cermat dan realistis baik target produksi maupun program-program yang akan dilaksanakan kedepannya. Kebijakan pemotongan anggaran tersebut berbanding terbalik dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan upaya peningkatan produksi ditengah pandemi Covid-19.

Kemudian pada penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Yunaas dan Ibnu Prama.(2021) Efektivitas Refocusing Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah telah menjalankan instruksi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perubahan postur APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan melakukan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020. Dalam hal ini Pemerintah daerah melakukan perubahan alokasi APBD tahun anggaran 2020 pada pencairan anggaran BTT umumnya sebanyak dua tahap. Pada pencairan anggaran BTT tahap pertama umumnya dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang dibelanjakan untuk keperluan penanganan virus corona baik itu persediaan masker, baju APD (Alat Pelindung Diri), Rapid test, Thermometer, Obat-obatan dan keperluan SWAB hingga peralatan Kesehatan. Pada tahapan pencairan anggaran BTT yang kedua umumnya dipergunakan untuk memitigasi penyebaran virus Covid-19, bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

Selanjutnya, penelitian tentang Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Dalam Melaksanakan Refocussing Dan Realokasi

Anggaran Di BPKAD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh Hidayat dan Abdul Khalik (2021). Hasil dari penelitian ini, Penggunaan SIMDA Keuangan dari indikator ketelitian, kesalahan dalam menginput data bukan menjadi masalah pada pengoperasian SIMDA Keuangan karena sejauh ini hal-hal tersebut masih bisa diatasi dan belum pernah terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan biarpun ada kesalahan tetap masih bisa diperbaiki oleh operator tetapi tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari indikator laporan, output dari SIMDA Keuangan ini tidak hanya lengkap sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, namun juga memiliki kelebihan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan daerah Kota Ternate, SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Ternate juga menyediakan laporan keuangan dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing 10 OPD.

Silaban dan Vanrio Alfian Tardo (2021), yang membahas mengenai Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada APBD Tahun 2020 Selama Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Yang menghasilkan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Bulungan dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan efektif, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran dari Anggaran Belanja Langsung banyak yang di relokasi anggarannya dan anggaran tersebut bertujuan untuk menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 117/KMK.07/2020 dalam proses penyerapannya masih terdapat hambatan. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung dalam proses realisasinya terkendala dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang relokasi Anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan menyebabkan terbentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berkordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulungan harus mendapatkan

kepercayaan dari publik serta sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Bulungan.

Di pertegas kembali dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniah, Karina Putri (2021). Yang berjudul Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. yang menyatakan Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menyimpulkan bahwa efektivitas BTT sebagai BLT pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk menanganinya dengan cukup baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, verifikasi data penerima bantuan. Saran agar pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai berjalan dengan baik yaitu dengan menyempurnakan mekanisme pendataan, sosialisasi kepada masyarakat akan kriteria penerima bantuan.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Penanganan *Corona Virus Desease* (Studi di Provinsi Lampung) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penanganan *Corona Virus Desease* (Studi di Provinsi Lampung)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu :

Untuk mengetahui efektivitas *refocusing* APBD dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dalam pelaksanaan *refocusing* APBD yang menjadi tuntutan pemerintah saat ini.
2. Secara Praktis, penelitian ini kiranya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam upaya mengefektifkan *refocusing* APBD dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Menurut Agung Kurniawan (2005:109) “efektivitas adalah kemampuan menjalankan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari sebuah organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara orang-orang yang menjalankannya”.

Pendapat lain mengatakan bahwa “efektivitas dapat di definisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi dan tingkat kehidupan organisasi” (indrawijaya ,2010:175).

Menurut Adiasasmita (2011:4) “Efektivitas yaitu kemampuan mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target atau sasaran yang direncanakan”.

Di pertegas kembali oleh pendapat Richard M. Steers, efektivitas yang berasal dari efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*) (Efektivitas Organisasi,1985:53)

2.1.2 Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak (Siagian, 2008) ialah:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatsifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Ada 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas (Tangkilisan,2005), yaitu:

- 1) Produktivitas.
- 2) Kemampuan adaptasi kerja.
- 3) Kepuasan kerja.
- 4) Kemampuan berlabar.
- 5) Pencarian sumber daya.

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan
- 2) Integrasi
- 3) Adaptasi (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).
- 3) Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas adalah sebuah tolak ukur atas keberhasilan mencapai tujuan atau sasaran suatu organisasi, kegiatan, atau program yang sudah ditentukan

sebelumnya. Jika sebuah organisasi sudah mencapai tujuannya maka sudah bisa dikatakan telah mencapai efektivitas.

2.1.3 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu,

dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2.2 Tinjauan *Refocusing*

2.2.1 Pengertian *Refocusing*

Adapun terkait pengertian dari *refocusing* dan realokasi sejatinya tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam berbagai ketentuan norma yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya, belum lagi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia peristilahan *refocusing* cenderung sangat baru di telinga masyarakat Indonesia, berbeda dengan realokasi yang telah kerap menjadi bahasa sehari-hari akan tetapi dalam penyebutannya juga sama dengan *refocusing*, belum ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan pengertian terhadap kata tersebut.

Sejatinya *refocusing* dan realokasi anggaran adalah bentukbentuk perubahan terhadap anggaran. Akan tetapi pengguna frasanya menjadi khas dalam penanganan COVID-19. Dalam konteks pemerintahan daerah daerah secara otomatis *refocusing* dan realokasi anggaran dimaksudkan sebagai sebuah bentuk perubahan terhadap APBD sebagai instrumen yang memuat terkait anggaran daerah dalam satu tahun berjalan.

Dalam Pasal 3 Perppu No 1 Tahun 2020 *refocusing* dipersamakan dengan praktik pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. *Refocusing* sebenarnya bukanlah merupakan kata bahasa Indonesia, melainkan bentuk kata yang bersumber dari bahasa asing.

Jika coba didefinisikan secara etimologi baik itu *refocusing* maupun realokasi sama-sama merupakan kata dimana kata dasarnya diberikan imbuhan “re-”. Imbuhan atau afiks sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat jenisjenis imbuhan dalam bahasa Indonesia yakni awalan atau prefix, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan imbuhan gabungan atau konfiks. Selain itu, terdapat pula imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing.

Dalam kata *refocusing* dan realokasi jika kita telisik sebenarnya sama-sama menggunakan imbuhan awalan atau sering disebut dengan prefix, “re-” sendiri merupakan bentuk prefix dari serapan bahasa asing yang biasa digunakan pada kata yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang. Biasanya kata imbuhan prefix “re-“ menempel pada kata kerja tertentu sehingga bermakna pengulangan. Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia daring (*online*) re diartikan sebagai sekali lagi bisa juga diartikan kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas maka *refocusing* dapat diartikan sebagai proses memfokuskan kembali, oleh karena kata *refocusing* kerap diikuti dengan kata kegiatan, maka *refocusing* kegiatan dapat diartikan sebagai proses memfokuskan kembali kegiatan, dalam artian fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang awalnya telah masuk dalam APBD kemudian dialih fokuskan terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanganan Covid-19, sehingga secara tidak langsung bakal ada kegiatan-kegiatan yang diberikan pengutamaan dalam alokasi anggaran. Secara garis besar kegiatan yang menjadi fokus baru diklasifikasi dalam 3 bentuk yakni, terkait dengan penanganan kesehatan, kondisi perekonomian dan jaring pengamanan sosial.

Sementara realokasi dapat diartikan sebagai upaya mengalokasikan kembali, atau mengalokasikan ulang. Oleh karena realokasi penggunaanya kerap diikuti dengan kata anggaran, maka realokasi anggaran adalah proses mengalokasikan ulang atau mengalokasikan kembali anggaran-anggaran yang telah difokuskan pada kegiatan tertentu yang tertuang dalam APBD kepada kegiatankegiatan yang menjadi fokus baru dalam penanganan Covid-19. Selain itu, realokasi anggaran juga dapat diartikan secara sederhana sebagai bentuk perubahan alokasi.

2.2.2 Dasar Hukum

2.2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Daerah Otonom itu sendiri yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah berada di tangan rakyat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat.

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan perda dari masing-masing daerah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pendambha nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendaptan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendaptan transfer, dan lain-lain pendaptan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pendapatan Daerah;
2. Reatribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian daerah dalam hal ini pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan yang telah dibuat dal pelaksanaan tugas pembantuan. Kebijakan daerah tersebut terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya dimana anggaran digunakan serta disediakan oleh pihak yang memberikan tugas.

2.2.2.2 Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*

Presiden RI mengeluarkan Intruksi terbarunya terkait Covid-19. Beberapa hal menjadi penekanan diantaranya mengutamakan penggunaan alokasi dana yang tela hada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *corona virus disease 2019 (Covid-19) (refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Covid-19.

Percepatan *refocusing* dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada menteri keuangan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, percepatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Menurut Inpres No 4 Tahun 2020 *Refocusing* adalah kegiatan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *corona virus desease 2019 (Covid-19)* dengan mengacu kepada protokol penanganan *coronavirusdesease2019(Covid19)*diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan pandemic virus Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Pengadaan barang dan jasa itu pun melibatkan Lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah serta badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Alat kedokteran dan alat kesehatan menjadi pengadaan yang paling diutamakan dalam masa pandemi ini dan harus diawasi dan ditetapkan estandar nya oleh kementerian kesehatan.

Presiden pun meminta kepada menteri keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel. Kemudian presiden juga meminta menteri dalam negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penganggaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19. Sedangkan untuk masalah percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlakukan, presiden mengamanatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengambil kebijakan. Serta menteri kesehatan haru mempercepat pembarian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran dalam penanganan Covid-19 ini.

2.2.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Virus Covid-19.

Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap dampak penularan Covid-19. Pemerintah Daerah juga perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dampak dan penularan Covid-19. Untuk mengantisipasi dampak penularan Covid-19,

pemerintah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Untuk mencukupinya Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia. Sehingga membuat pengeluaran lebih efektif untuk menangani pandemi virus Covid-19.

2.2.2.4 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona di lingkungan Pemerintah Daerah. Maka di butuhkan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu diintruksikan beberapa hal Yaitu melaksanakan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan.
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar Dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan
- c. Penyediaan jaring pengaman social Lalu melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:

- a. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19
- b. Mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.

Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan; atau perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*Refocusing*) dan atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (Tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri itu akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan di berlakukan secara langsung.

2.2.2.5 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dalam Rangka Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) , serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional;

Maka Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 yang diantaranya adalah pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang anggarannya dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga yang mana pengurangan belanja modal terdapat pada halaman ke 3 (tiga) huruf c yaitu rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- b) Pengadaan mesin dan alat berat;
- c) Pengadaan tanah;
- d) Renovasi ruangan/gedung, mubelair, dan perlengkapan perkantoran;
- e) Pembangunan gedung baru; dan/atau
- f) Pembangunan infrastruktur lainnya yang memungkinkan ditunda untuk tahun berikutnya

2.3 Tinjauan APBD

2.3.1 Definisi APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah,

sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya.

Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan
- d) Menentukan Indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*missappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran merupakan alat kebijakan pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, Memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap terhadap prioritas tersebut. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran membutuhkan keahlian berpolitik, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang manajemen keuangan politik agar tidak menurunkan kredibilitas pemerintah jika gagal dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran yang

disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan pemerintah. Disamping itu juga, anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran adalah alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif) kinerja Eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai instrument untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Agar dapat memotivasi. Anggaran hendaknya bersiat *challenging but attainable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD Masyarakat. LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

2.3.2 Perencanaan dan Pengangara APBD

Menurut Permendagri 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui


oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun beberapa pendapat dari ahli mengemukakan pengertian APBD yang sedikit berbeda dari permendagri 21 tahun 2011 tersebut, seperti diungkapkan oleh Abdul Halim (2008:15) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci;
- b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c) Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Sedangkan menurut (Mamesah dalam Halim dan Kusufi, 2012:38) menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah keluaran produk akhir dari proses kumpulan rancangan pendapatan dan belanja program/kegiatan dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah disepakati oleh pemerintah dan lembaga legislatif dalam hal ini DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hasil akhir dari terciptanya sebuah dokumen APBD yang nantinya dijadikan sebagai patokan penggunaan belanja daerah dalam menjalankan program/kegiatan pembangunan disuatu daerah sudah tentunya melalui proses tahapan-tahapan yang panjang. Salah satu patokan regulasi yang menjadi dasar perencanaan dan penganggaran adalah Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan nasional, yang telah dibuat menjadi sebuah siklus tahunan dalam bentuk gambar di bawah ini:



Gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Sumber : Kementrian Keuangan 2017

Perencanaan dan penganggaran adalah dikotomi, seperti 2 (dua) mata keping uang yang tidak bisa dipisahkan karena sama-sama saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan dan penganggaran yang baik akan menciptakan pembangunan secara optimal, efisien dan efektif di suatu daerah tersebut.

Salah satu tolok ukur perencanaan dan pembangunan yang baik adalah, terjadinya sinkronisasi dari rencana program / kegiatan secara bottom up dari stake holder tingkat bawah hingga pemerintah daerah dan pusat. Sinkronisasi program/kegiatan ini akan terangkum dalam output berupa dokumen anggaran perda APBD sebagai dasar pendapatan dan pengeluaran belanja pembangunan.

Oleh karena itu ketika saat proses penyusunan dokumen rencana kerja pada satu periode tahun kedepan, perencanaan dan penganggaran membutuhkan

kerjasama baik misalnya dari sisi perencanaan harus memperhitungkan kemampuan fiskal keuangan daerah, sedangkan dari sisi penganggaran juga tidak boleh mengintervensi program/kegiatan yang sudah di rencanakan sesuai agenda tahunan.

2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut buku pengelolaan keuangan daerah (2012:141) karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu :

1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku. Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi :
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Bagian Laba Usaha Daerah
 - 4) Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi :
 - 1) Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak (provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
 - 2) Dana Lokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 3) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 4) Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk daerah kota/kabupaten.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti :
- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - 2) Jasa Giro
 - 3) Pendapatan Bunga
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
 - 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi :
- a) Belanja Pegawai.
 - b) Belanja Barang dan Jasa.
 - c) Belanja Perjalanan Dinas
 - d) Belanja Pemeliharaan
 - e) Belanja Modal.
 - f) Bunga.
 - g) Subsidi.
 - h) Hibah.
 - i) Bantuan Sosial.
 - j) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - k) Belanja Tidak Terduga.


Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah.

3. Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Meliputi :

- a) Penerimaan.
- b) Pengeluaran.

Adapun secara ringkas Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Tabel 1 Struktur APBD



Sumber : pengelolaan keuangan daerah (2012) karya Abdul Halim dan Mohamaad Iqbal)

2.4 Covid-19

2.4.1 Definisi Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARSCoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui (Handayani, 2020). Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan (Kemenkes, 2020).

Jadi menurut teori yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *coronavirus disease 2019* (COVID-19) merupakan virus yang menyerang organ pernafasan secara akut. Dan bisa menyerang hewan dan manusia. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai macam penanganan guna membendung penyebaran virus yang sudah tidak terkendali ini.


2.5 Kerangka Pikir

Refocusing merupakan suatu kebijakan yang diambil guna melakukan pemangkasan APBD untuk melakukan Tindakan cepat dalam keadaan gawat darurat terhadap penanganan pandemic covid-19 sehingga *refocusing* merupakan poin utama. Namun dalam pelaksanaannya, *refocusing* juga memiliki tujuan dari penanganan tersebut seperti Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring sosial. Sektor vital memang wajib untuk di buat suatu kebijakan karena jika tidak, maka dapat menghancurkan perekonomian negara.

Berbekal Konsep-Konsep yang telah peneliti jabarkan di tinjauan pustaka, maka suatu kebijakan dapat diukur seberapa efektivitasnya dapat

ditinjau dari konsep efektivitas, maka agar penelitian terarah secara baik peneliti akan melihat pelaksanaan *Refocusing* pada 3 Indikator, yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :

Tabel 2 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai
- 2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel
- 3) Informasi yang di peroleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2006:194) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah.

Penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013:215) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014)

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu mengukur efektivitas Refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan covid-19 di provinsi Lampung, yang akan dilihat dari 3 Indikator Efektivitas menurut Richard M. Steers diantaranya : Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi.

3.3 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2014). Teknik pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk Adapun daftar narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
- 2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan
- 3) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- 4) Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung

Penulis dalam menentukan narasumber di atas memperhatikan aspek sebagai berikut :

- 1) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan
Pemilihan Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA dirasa sangat penting perannya sebab bidang ekonomi lah yang menguasai banyak hal tentang perekonomian sehingga dapat memudahkan pencarian sumber data.

- 2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan
Pemilihan Kepala Bidang Pengendalian Kebijakan karena dirasa sangat penting perannya sebab dalam pengendalian kebijakan suatu sehingga dapat menilai suatu kebijakan dalam lingkup daerah.
- 3) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Pemilihan Kepala Bidang Monitoring Evaluasi dirasa sangat penting perannya karena kasubid ini memiliki tugas dalam memonitoring dan mengevaluasi suatu kebijakan atau pun perencanaan pembangunan sehingga dirasa tepat untuk dilakukan wawancara dalam pengambilan data.
4. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung
Pemilihan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung dirasa sangat penting perannya sebab DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan yang telah disepakati,serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan,sehingga dirasa tepat untuk dilakukan wawancara dalam pengambilan data.

Dengan begitu peneliti berpendapat akan mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

3.4.1 Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara mendalam menurut (Moleong:2014) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat

penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara di lakukan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan Refocusing APBD.

3.4.2 Observasi

Sugiyono (2016) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) dokumnetasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Editing Data

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan

lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.5.2 Interpretasi

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atakah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror:2013)

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.6 Tehnik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong:2014) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

- a. **Pengumpulan Data (*Data Collection*)**.
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
- b. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
- c. **Display Data**. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
- d. **Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)**. Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan

upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Peneliti melakukan analisis data dengan membandingkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. proses pertama yang peneliti lakukan adalah pengumpulan data sesuai dengan teknik dalam analisis, pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan memilih atau meringkas untuk melakukan pemusatan dari hasil pengumpulan data. Hal ini peneliti lakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan hasil wawancara dan menuangkan hasil observasi dalam bentuk tulisan.

Kemudian display data, peneliti telah mendeskripsikan hasil dari penelitian pada bab hasil penelitian dan pembahasan dengan cara kualitatif dengan bentuk teks naratif. Setelah peneliti memaparkan hasil dan pembahasan penelitian maka peneliti melakukan verifikasi penegasan kesimpulan yaitu membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.

3.7 Teknik Validasi Data

Teknik pemeriksaan validitas merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari penelitian, hal ini bertujuan agar semua data yang disajikan nantinya dapat dinikmati dari segala sisi (Moleong Lexy J, 2014).

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan triangulasi dengan cara sebagai berikut yaitu: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Prosedurnya yaitu peneliti membandingkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi, jika hasilnya sesuai antara yang satu dengan yang lain maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi jika hasilnya tidak sesuai, maka peneliti memakai hasil observasi sebagai sumber data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2016) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

- 1) Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.
- 2) Sebelah Selatan dengan selat Sunda.
- 3) Sebelah Timur dengan laut Jawa.
- 4) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia .



Gambar 2 Peta Administrasi Provinsi Lampung

(Sumber: Bappeda Provinsi Lampung)

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Kruki. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumidan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

A. Kondisi Demografi Provinsi Lampung

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan sehingga partisipasinya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah. Hal

ini dikarenakan pembangunan suatu daerah tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja dan tanpa adanya partisipasi dari penduduknya.

Berhasil tidaknya pembangunan di suatu daerah tergantung dari produktivitas dan efektivitas tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa penduduk daerah tersebut harus dibina dan dikembangkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga penduduk daerah tersebut memiliki kecakapan agar bisa menjadi tenaga kerja yang handal dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penduduk Provinsi Lampung pada waktu Sensus Penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010 masing-masing sebesar 1.667.511, 2.775.695, 4.624.785, 6.015.803, 6.659.869 dan 7.608.405 orang. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971 -1980 adalah sebesar 5,77 persen pertahun dan mengalami penurunan pada periode 1980 -1990 menjadi sebesar 2,67 persen pertahun. Sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,01 persen. Apabila dilihat laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya baik pada periode 1971-1980 maupun periode 1980-1990. Penduduk Provinsi Lampung tahun 2000 sebesar 6.659.869 orang dan rata-rata kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 189 orang per Km² tahun 2000 berturut -turut adalah Kabupaten Lampung Barat 74 56orang per Km², Kabupaten Tanggamus 239, Kabupaten Lampung Selatan 356, Kabupaten Lampung Timur 200, Kabupaten Lampung Tengah 218, Kabupaten Lampung Utara 195, Kabupaten Way Kanan 91, Kabupaten Tulangbawang, dan Kota Bandar Lampung 3.851, dan Kota Metro 1.917 orang per Km².

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 7.608.405 orang dan rata-rata

kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 216 orang per Km² tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 85, Kabupaten Tanggamus 196, Kabupaten Lampung Selatan 455, Kabupaten Lampung Timur 219, Kabupaten Lampung Tengah 244, Kabupaten Lampung Utara 214, Kabupaten Way Kanan 104, Kabupaten Tulangbawang 91, Kabupaten Pringsewu 585, Kabupaten Tulang Bawang Barat 209, Kabupaten Mesuji 86, Kota Bandar Lampung 4.570, dan Kota Metro 2.354 orang per Km².

SP2020 mencatat penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1,40 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 140 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung sebesar 1,65 persen poin per tahun. Terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen jika dibanding kandungan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,24 persen.

4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

A. Dampak Covid-19 terhadap APBD Provinsi Lampung

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian tetap sehat, termasuk juga dengan menetapkan beberapa regulasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah untuk penanganan Covid-19. Beberapa regulasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Kebijakan/Regulasi Tingkat Pusat:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.
3. Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refokusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Dan berbagai kebijakan lain terkait penanganan Covid-19.

Kebijakan/Regulasi Tingkat Daerah:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung.

Seiring perubahan dampak Covid-19 yang terus meluas, maka diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Hasil penyesuaian APBD tersebut dilaporkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan/penanganan Covid-19. Beberapa hal yang menjadi kebijakan dan pijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Realokasi dan Refokusing Anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah.
2. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%.

3. Memperhatikan penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
4. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai.

Selanjutnya penggunaan atau peruntukan hasil rasionalisasi belanja daerah ini dialokasikan bagi 3 (tiga) macam kebutuhan penanganan sebagai berikut:

1. Pencegahan/penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan masyarakat
2. Pemberian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net),
3. Pemulihkan perekonomian di daerah.

B. *Refocusing* APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

Berkenaan dengan kebutuhan ini, Provinsi Lampung kemudian telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Refokusing ataupun realokasi melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan penataan perubahan *refocusing* hingga 5 (lima) tahap, mengikuti perkembangan dinamika kebutuhan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung hingga perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam dokumen Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Tahapan Refokusing dari Tahap I hingga penetapan Perda 2/2020 dapat dilihat dalam Gambar sebagai berikut:

Tabel 3 REFOCUSING/REALOKASI APBD PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN I PENJABARAN APBD 2020	PERUBAHAN II PENJABARAN APBD 2020	PERUBAHAN III PENJABARAN APBD 2020	PERUBAHAN IV PENJABARAN APBD 2020	PERUBAHAN V PENJABARAN APBD 2020	APBD PERUBAHAN 2020
PENDAPATAN	7.845.822.077.133	7.845.822.077.133	6.941.828.267.833,14	6.941.828.267.833,14	6.892.518.847.483,14	6.913.478.885.483,14	7.217.283.319.521,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.298.430.257.568	3.298.430.257.568	2.699.882.477.404,14	2.699.882.477.404,14	2.699.882.477.404,14	2.699.882.477.404,14	2.949.184.797.051,14
DANA PERIMBANGAN	4.495.735.075.000	4.495.735.075.000	4.191.460.292.864,00	4.191.460.292.864,00	4.142.150.872.514,00	4.144.910.872.514,00	4.217.582.464.735,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.656.744.565	51.656.744.565	50.485.497.565,00	50.485.497.565,00	50.485.497.565,00	68.685.535.565,00	50.516.057.735,00
BELANJA	7.735.642.077.133	7.821.515.398.087	7.024.848.271.975,28	7.024.848.271.975,28	6.975.538.851.625,28	7.034.221.213.690,28	7.354.235.707.663,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.924.942.814.830	5.127.782.814.830	4.735.904.039.226,28	5.164.996.297.594,88	4.749.544.779.298,48	4.749.544.779.298,48	4.770.895.012.527,15
BELANJA LANGSUNG	2.810.699.262.303	2.693.732.583.257	2.288.944.232.749,00	1.859.851.974.380,40	2.225.994.072.326,80	2.284.676.434.391,80	2.583.340.695.136,30
PEMBIAYAAN DAERAH	(110.180.000.000)	(24.306.679.046)	83.020.004.142	83.020.004.142	83.020.004.142	120.742.328.207	136.952.388.142
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	85.000.000.000	170.873.320.954	253.200.004.142,14	253.200.004.142,14	253.200.004.142,14	290.922.328.207,14	336.132.388.142,31
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	(195.180.000.000)	-195.180.000.000	- 170.180.000.000,00	- 170.180.000.000,00	-	-	-
					170.180.000.000,00	170.180.000.000,00	199.180.000.000,00

Kegiatan *Refocusing*/Realokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, sangatlah berdampak bagi belanja pembangunan lain diluar penanganan Covid-19. Kalau kita cermati satu persatu dampak Covid-19 bagi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020. Bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung bahwa dalam struktur pendapatan terjadi perubahan (penurunan) pendapatan secara total sebesar 8,01% yang terdiri dari:


1. Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 10,59%
2. Dana Perimbangan turun sebesar 6,19 %
3. Lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 2,21%

Demikian halnya dengan sisi Belanja terjadi perubahan (penurunan) secara total sebesar 4,93%, yang terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung turun sebesar 3,13%
2. Belanja Langsung turun sebesar 8,09%

Dampak Covid-19 yang paling terlihat dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah terlihat dari struktur Pembiayaan, dimana secara total terjadi perubahan hingga 224,3% dengan komposisi penerimaan pembiayaan sebesar 295,45% dan sisi pengeluaran pembiayaan sebesar 2,05 %. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari Silpa Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya dari refocusing/realokasi/perubahan anggaran Tahun Anggaran 2020 itu, untuk penanganan Covid-19 telah dialokasikan penganggaran sebesar RP. 229 Milyar, bagi 3 (tiga) bidang prioritas penanganan Covid-19 sebagaimana tabel berikut:

**Gambar 3 ALOKASI DAN PERSENTASE BIDANG PENANGANAN
COVID-19 PROV LAMPUNG TAHUN 2020**



Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah 2020

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa proses refocusing anggaran tahun 2020 diperuntukan bagi Penanganan Bidang Kesehatan sebesar 84%, Jaring Pengaman Sosial 9 % dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar 7 %.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta uraian hasil dan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai penelitian ini yang berjudul Efektivitas Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penanganan Covid 19 di Provinsi Lampung. simpulan dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan pada poin-poin dibawah ini :

1. Pencapaian Tujuan, pelaksanaan *refocusing* di Provinsi Lampung berjalan dengan berdasarkan program prioritas yang telah di tetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung. Peraturan tersebut menjadi pedoman pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menangani dampak dari covid-19 di provinsi lampung.
2. Integrasi, pelaksanaan *refocusing* di Provinsi Lampung telah memberikan sosialisasi melalui OPD terkait, pemerintah melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, sosialisasi yang dilangsungkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun pengetahuan masyarakat terkait dengan sosialisasi covid-19 yang diterima masyarakat masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak agar sosialisasinya lebih disempurmakan.

3. Adaptasi, pelaksanaan *refocusing* di Provinsi Lampung berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung. Secara umum pemerintah memang sudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami baik itu dari segi kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang untuk menangani covid-19 di Provinsi Lampung.

Berdasarkan Kesimpulan diatas dikatakan bahwa pelaksanaan *refocusing* di Provinsi Lampung masih kurang efektif dilihat dari ukuran sosialisasi yang masih kurang maksimal yang dilakukan sehingga masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam mematuhi sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani covid-19.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran rekomendasi dalam rangka penyelenggaraan Refocusing APBD sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak dan stakeholder terkait khususnya melaksanakan program-program prioritas untuk menangani covid-19 untuk meningkatkan atensinya dan perhatiannya terhadap pelaksanaan program ini hingga dapat terlaksana lebih optimal.
2. Diperlukannya peningkatan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang untuk memberikan pemahaman agar manfaat dan kegunaan dari program itu sendiri dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan porsinya.
3. Diperlukan pendekatan dari pihak terkait terhadap masyarakat agar pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat yang mendukung Program-program yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.

Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.

Abdul, Halim. 2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.

Abror, Khozin. 2013. Persepsi Pemustaka tentang Kinerja Pustakawan pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. Semarang : Universitas Diponegoro.

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan

Ahmad, Firdaus,. dan Abdullah, Wasilah. 2012. "Akuntansi Biaya". Edisi 3. Salemba Empat.

Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Claude, Nazrudin. 1994. Intergrasi Ketahanan Sosial. Jakarta: Erlangga

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks

Forsyth, P. 2009. Janganlah sia - siakan waktumu. Yogyakarta: PT. Gara Ilmu.

Indrawijaya, A.I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama

J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Moh. Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Narko. (2007). *Sistem Akuntansi*. Edisi 5. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta.

Nazir, Moh.2013.*Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nurlan Darise 2006. *Pengelolaan keuangan daerah* : Indeks

Rohiyat, *Manajemen Sekolah- Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refrika Aditama, 2010.

Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Dan Public Relations*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara

Steers, M Richard 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta:Erlangga

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung:Alfabeta

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

B. Skripsi

Hidayat, Abdul Khalik (2021) *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Dalam Melaksanakan Refocussing Dan Realokasi Anggaran Di BPKAD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

Irma Rahmawati, dkk.(2021) Efektivitas Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Dirjen Tanaman Pangan Pada Komoditas Produktivitas Padi): STIE Sebelas April Sumedang.

Rahmaniah, Karina Putri (2021) Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur: Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

Silaban, Vanrio Alfian Tardo (2021) Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada APBD Tahun 2020 Selama Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

Yunaas dan Ibnu Prama.(2021) Efektivitas Refocusing Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat : Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refokusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

D. Lain-Lain

<https://dosenbahasa.com/jenis-jenis-imbuan-asing> akses 23 Juni 2022 pukul 11.00

<https://www.sederet.com/tutorial/tip-toefl-mengenal-prefixes-dalam-tes-toefl-out-dan-re/> diakses pada 23 Juni 2022

Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10. 8 Ibid, h. 8.

Diah Handayani, et.al. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Kemenkes RI. (2020a). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Belum Optimal. Retrieved November 2, 2020.